

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA LAMBELU, KECAMATAN PASIKOLAGA, KABUPATEN MUNA

Muhamad Tonasa¹, Wa Ode Sarbianti²

Institut Agama Islam Negeri Kendari^{1,2}

tonasaprofesor@gmail.com¹. muhamadtonasa@iainkendari.ac.id²

Abstract

The existence of Law No. 6 of 2014 concerning Villages begins to show that the government has paid attention to villages. Management of Village Funds is regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 concerning Village Development as stated in Article 71 paragraph 1, it is stated that "all village rights and obligations that can be valued in money and everything in the form of money and goods related to the implementation of village rights and obligations" The purpose of this study was to determine how village funds are managed in Lambelu Village, Pasikolaga District, Muna Regency, and to explain how village funds are managed in Lambelu Village, Pasikolaga District, Muna Regency in terms of Islamic economics. This type of research uses qualitative descriptive research with data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. The results of this study illustrate that the first is the management of village funds in improving the economy in Lambelu Village, Pasikolaga District, Muna Regency, namely the existence of mature planning, transparency, accountability, justice, community participation, the existence of an appropriate village fund budget for projects that support local economic development, efficient administration, accurate financial management, collaboration with external parties and supervision in the management of village funds so that all of this can be effective in improving the economy in Lambelu Village. The second is the management of village funds in Lambelu Village, Pasikolaga District, Muna Regency in the Islamic economic perspective, namely that it has complied with sharia principles with evidence of the APBDesa transparency board in the Lambelu Village hall, accountability, and justice in village funds to ensure community welfare and sustainable economic sustainability.

Keywords: Village Fund Management, Islamic Economics, Rural Development

Abstrak

Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa. Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan Bahwa "semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, dan untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna dalam tinjauan ekonomi Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa yang pertama pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna yaitu adanya perencanaan yang matang, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipasi masyarakat, adanya anggaran dana desa yang tepat untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan ekonomi lokal, administrasi yang efisien, pengelolaan keuangan yang akurat, kolaborasi dengan pihak eksternal dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa sehingga ini semua dapat efektif dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu. Adapun yang kedua adalah pengelolaan dana desa di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna dalam tinjauan ekonomi Islam yaitu telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan adanya pembuktian papan transparansi APBDesa yang ada di balai Desa Lambelu, akuntabilitas, dan keadilan dalam dana desa untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Ekonomi Islam, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan Bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan dana desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa.

Desa Lambelu adalah area kawasan kelautan, perikanan, pertanian, dan perkebunan yang cukup potensial jika dikelola secara optimal, dapat meningkatkan pendapatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, potensi pengembangan sektor andalan masyarakat harus dipersiapkan dengan keterampilan untuk mendukung pengelolaan area kawasan modern.

Tabel 1
APBDesa Lambelu dari Tahun 2021-2023

No.	Tahun Anggaran	Jumlah APBDesa
1.	2021	Rp 959.663.000
2.	2022	Rp 786.642.000
3.	2023	Rp 741.718.000

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa APBDesa Lambelu dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan mulai tahun 2022, tetapi pada tahun 2023 memang mengalami penurunan tetapi anggaran ini ditambahkan dengan alokasi dana desa sehingga meningkat menjadi Rp 1.278.655.000 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Jumlah Pendapatan Desa Lambelu dari Tahun 2022-2023

Dana Desa Tahun 2023	Rp 741.718.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 536.937.000
SILPA Tahun 2022	Rp 80.452.000
Jumlah Pendapatan	Rp 1.278.655.000

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

Tabel 3
Jumlah Belanja Desa Lambelu Tahun 2023

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 473.878.392
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 445.219.122
Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 115.968.608

Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	140.440.878
Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	183.600.000
Jumlah Belanja	Rp	1.359.107.000

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

Tabel diatas menjelaskan bahwa dana desa pada tahun 2022 masih ada sisa lebih perhitungan anggaran yang belum digunakan untuk meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat di Desa Lambelu sedangkan dana desa pada tahun 2023 lebih besar jumlah belanja desa daripada jumlah pendapatan desa. Akan tetapi, dari lebih besarnya jumlah belanja desa daripada jumlah pendapatan desa karena SILPA tahun 2022 digunakan pada tahun 2023 sehingga lebih besar jumlah belanja desa daripada jumlah pendapatan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif deskriptif*, yaitu metode penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari topik atau objek penelitian dengan mengandalkan informasi primer yang dikumpulkan. Penelitian ini tidak menggunakan angka dalam pengumpulan datanya, karena hanya menggunakan deskripsi verbal atau tertulis untuk menggambarkan kejadian dan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, dimulai pada tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 18 Desember 2023. Penelitian ini dilakukan di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, wawancara, dan dokumen. Observasi dan wawancara akan difokuskan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD Desa Lambelu, dan 2 orang masyarakat di Desa Lambelu. Sedangkan bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Peneliti akan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan informan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selain itu, sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang dianggap perlu.

Untuk mendekatkan keterangan secara tertulis, peneliti mendapatkan dari sumber data, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Data primer
Data primer diperoleh pada saat melakukan penelitian dari hasil observasi dan hasil dari wawancara dengan para informan penelitian seperti kepala desa, pengurus desa dan masyarakat.
2. Data sekunder atau data pendukung merupakan data yang diperoleh dari hasil data dokumen.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. (Sugiyono, 2019). Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran atau diskusi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai suatu pokok bahasan tertentu, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara tatap muka yakni meneliti di Desa Lambelu.

Pedoman wawancara atau acuan yang digunakan dalam melakukan wawancara, terdiri dari beberapa pertanyaan yang terkait “ pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 2 orang masyarakat di Desa Lambelu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada proses memperoleh informasi yang diambil dari catatan tertulis, laporan, dan surat-surat resmi. Metode ini digunakan untuk mengungkap pendekatan pengelolaan dana desa dengan meneliti arsip atau data. Catatan tertulis yang dapat dihimpun yaitu dokumen.

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2018). Teknik analisis data digunakan untuk memperoleh hasil penelitian untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis dan interpretative untuk analisis data, mengikuti langkah-langkah yang diuraikan di bawah ini:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan aspek integral dari analisis data dalam penelitian ini. Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti. (Koentjaraningrat, metode-metode penelitian masyarakat, jakarta:gramedia pustaka utama,1997, halm 286-287)

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dalam penyederhanaan data yang terkait dengan fokus penelitian. Dengan cara menganalisis dan mengolah data dengan tujuan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membuat hasil penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah menampilkan informasi dalam bentuk gambaran yang ringkas atau format yang dapat diperbandingkan. Pengungkapan data akan memfasilitasi pemahaman tentang kejadian dan menyusun strategi untuk upaya masa depan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari proses analisis data melibatkan penarikan kesimpulan. Metodologi ini diterapkan untuk menyimpulkan kesimpulan dari data yang dikumpulkan, memungkinkan peneliti untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber dan Penggunaan Dana Desa

Dana desa yang dikelola di Desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna yang digunakan untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana. Penggunaan dana desa di Desa Lambelu yang digunakan untuk membiayai kelima bidang tersebut telah dipublikasikan oleh pihak pemerintah Desa Lambelu diruang publik, terdapat baliho transparansi APBDesa di depan balai desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Lambelu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di balai desa Lambelu, Kecamatan Pasikolaga, Kabupaten Muna, maka diketahui jumlah anggaran dana desa yang diterima untuk tahun 2023 sebesar Rp 1.278.655.000, yang penggunaannya dialokasikan kelima bidang diantaranya Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 473.878.392, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 445.219.122, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 115.968.608, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 140.440.878, dan Bidang Penanggulangan Bencana sebesar Rp 183.600.000.

Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Desa

Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap penatausahaan, tahap pertanggungjawaban, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Penggunaan dana desa ini digunakan untuk pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan Desa Lambelu dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Lambelu dimulai dari pembentukan rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. Kemudian dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 tahun. Penyusunan RKP Desa ini dimulai dengan diadakannya musyawarah antar dusun di Desa Lambelu, kemudian hasil yang diperoleh dari musyawarah tersebut dimusyawarahkan kembali di musyawarah desa. Kemudian seluruh usulan pembangunan desa yang telah dirampung maka dibuatlah usulan RKPDesa yang akan dibahas Kembali di Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Berikut ini adalah:

Tabel 4 Usulan RKPDesa Lambelu

No.	Bidang	Program/Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1.	Pemerintahan Desa	Siltap dan Tunjangan Kades	Desa Lambelu	12 bulan	Rp 36.000.000	ADD

		Siltap dan Tunjangan Aparat Desa	Desa Lambelu	12 bulan	Rp 196.632.000	ADD
		Jaminan Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat	Desa Lambelu	12 bulan	Rp 205.195.880	ADD
		Operasional Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Desa Lambelu	12 bulan	Rp 24.000.000	ADD
		Tunjangan BPD	Desa Lambelu	12 bulan	Rp 86.400.000	ADD
		Operasional BPD	Desa Lambelu	12 bulan	Rp 10.800.000	ADD
		Penyusunan RPJMDesa	Desa Lambelu	3 bulan	Rp 1.200.000	ADD
2.	Pembangunan Desa	Rehabilitas Gedung Tk	Desa Lambelu	3 bulan	Rp 51.131.000	DDS
		Peningkatan Jalan Usaha Tani	Desa Lambelu	3 bulan	Rp 181.780.000	DDS
		Pemeliharaan Sarana Air Bersih	Desa Lambelu	3 bulan	Rp 118.908.120	DDS
		Rehabilitas Posbindu	Desa Lambelu	3 bulan	Rp 366.608.000	DDS

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

2. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan oleh TPK sebagai pelaksana kegiatan berupa pencatatan dalam Buku Kas Pembantu dan Laporan Kegiatan telah selesai. Buku Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan.

Pengeluaran dicatat oleh pelaksana kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilakukan, baik berupa barang/jasa maupun belanja modal. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Dalam hal ini juga pelaksana kegiatan juga meminta kepada pemerintah desa untuk mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas belanja barang/jasa maupun modal.

3. Tahap Pelaksanaan

Diketahui kegiatan pelaksanaan di desa dilakukan oleh TPK. TPK bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan yang diberikan pemerintah desa. Dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memberikan laporan kepada kepala desa terkait kinerjanya di lapangan beserta bukti yang konkret.

4. Tahap Pertanggungjawaban

Pada akhir tahun anggaran Kepala Desa segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya dibahas bersama BPD. Pembahasan rancangan

Peraturan Desa (Perdes) tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa menjadi peraturan desa paling lambat 1 bulan setelah diterima oleh BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ditetapkan.

5. Tahap Pelaporan

Laporan realisasi dana desa dibuat oleh pemerintah Desa Lambelu setiap tahun anggarannya, dikarenakan pencairan dana desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi dana desa tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota dilakukan sesuai dengan dikeluarkannya anggaran baru yang diatur Undang-Undang. Selain itu, Desa Lambelu memiliki media informasi, seperti papan pengumuman dan website desa yang dapat memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Website desa yang difasilitasi oleh Kementerian dapat diakses oleh masyarakat dan pemerintah pusat untuk dapat mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Kemudian dari hasil penelitian mengenai pengelolaan dana desa tersebut maka dibuatkanlah laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2023 dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2023

No.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Jumlah Dana
1.	Siltap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa	Rp 410.593.392
2.	Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Rp 45.285.000
3.	Administrasi Kependudukan dan Kerasipan	Rp 10.000.000
4.	Tata Praja Pemerintahan	Rp 8.000.000
	Jumlah	Rp 473.878.392

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

Tabel 6

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023

No.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dana
1.	Bidang Pendidikan	Rp 91.931.000
2.	Bidang Kesehatan	Rp 52.600.000
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 181.780.000
4.	Bidang Kawasan Pemukiman	Rp 118.908.122
	Jumlah	Rp 445.219.122

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

Tabel 7

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023

No.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Jumlah Dana
1.	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 10.868.608
2.	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 23.400.000
3.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp 1.800.000
4.	Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 79.900.000

	Jumlah	Rp 115.968.608
--	--------	----------------

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

Tabel 8
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023

No.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dana
1.	Kegiatan Kelautan dan Perikanan	Rp 59.575.878
2.	Kegiatan Pertanian dan Peternakan	Rp 65.865.000
3.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp 10.000.000
4.	Dukungan Penanaman Modal	Rp 5.000.000
	Jumlah	Rp 140.440.878

Sumber Data: Balai Desa Lambelu

Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu yaitu:

1. Adanya perencanaan yang matang, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan dana desa yang tepat untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan ekonomi lokal

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan pada teori diatas, peneliti menemukan bahwa pengelolaan dana desa ini adanya perencanaan yang matang, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan dana desa yang tepat untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan ekonomi lokal, dimana sebelum adanya pengelolaan dana desa pada tahun 2023 masyarakat desa Lambelu masih kesusahan jika ingin pergi ke tempat tujuan karena akses jalan yang kurang memadai, bahkan sebelumnya tidak ada visi-misi dari desa Lambelu dikarenakan kepala desa sebelumnya hanya kepala desa pelaksana bukan kepala desa definitif.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Badrun Baai, S.Sos sebagai kepala desa Lambelu dengan adanya pengelolaan dana desa pada tahun ini sangat membantu dalam pembangunan ekonomi lokal untuk meningkatkan perekonomian desa Lambelu. Semenjak adanya pengelolaan dana desa pada tahun ini telah adanya peningkatan jalan usaha tani, pembuatan sarana air bersih, rehabilitas gedung Tk, dan rehabilitas posbina sehingga masyarakat tidak lagi kesusahan jika ingin pergi ke tempat yang dituju karena jalan sudah cukup memadai. Dan diperkuat dengan hasil wawancara dari beberapa sumber lainnya.

2. Adanya administrasi yang efisien, pengelolaan keuangan yang akurat, kolaborasi dengan pihak eksternal dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian selain adanya perencanaan yang matang, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan dana desa yang tepat untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan ekonomi lokal pengelolaan dana desa juga harus adanya administrasi yang efisien, pengelolaan keuangan yang akurat, kolaborasi dengan pihak eksternal dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Dimana pengurus desa tersebut merupakan masyarakat desa Lambelu.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Rahmat Imba selaku bendahara desa Lambelu mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa ini adalah dengan menjaga catatan keuangan yang akurat dan teratur, termasuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana desa, kemudian memastikan bahwa setiap pengeluaran dana desa sesuai dengan anggaran yang telah disusun dan mendukung tujuan pembangunan desa Lambelu.

3. Pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam tinjauan ekonomi Islam yaitu telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan adanya pembuktian papan informasi transparansi APBDesa yang ada di balai desa Lambelu, akuntabilitas, dan keadilan dalam alokasi dana untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi yang berkelanjutan. hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa pengurus desa Lambelu yang di antaranya adalah kepala Desa Lambelu, sekretaris desa, bendahara desa, BPD dan masyarakat.

SIMPULAN DAN LIMITASI PENELITIAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu dan pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam tinjauan ekonomi Islam, dalam hal ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu yaitu adanya perencanaan yang matang, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipasi masyarakat, adanya anggaran dana desa yang tepat untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan ekonomi lokal, administrasi yang efisien, pengelolaan keuangan yang akurat, kolaborasi dengan pihak eksternal dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa sehingga ini semua dapat efektif dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lambelu.
2. Pengelolaan dana desa di Desa Lambelu dalam tinjauan ekonomi Islam yaitu telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan adanya pembuktian papan transparansi APBDesa yang ada di balai Desa Lambelu, akuntabilitas, dan keadilan dalam dana desa untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi yang berkelanjutan.

Limitasi Penelitian

Limitasi dalam penelitian ini terdapat dalam informan penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian banyak mengalami kendala, salah satu yang menjadi kendala dalam penelitian ini adalah susahnya bertemu dengan beberapa informan dikarenakan informan memiliki kesibukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ashari, Srianti Permata, (2021). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng. Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 6 (1), 52-66.
- Boedijono, G. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. Jurnal Riset

- Manajemen Dan Bisnis (Jrmb) Fakultas Ekonomi Uniat, 4(1), 9–20. [Http://jrmb.ejournal Feuniat.Net/Index.Php/Jrmb](http://jrmb.ejournal.feuniat.net/index.php/jrmb)
- Fahrul Ridha, (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4 (2), 252-276.
- Hamid & Iqbal, (2017). Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Remaja Pintar Berbasis Ekonomi Kreatif Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 1 (1).
- Hantuti Paramata, S. (2020). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. In *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi* (Vol.3, Issue2). <https://journal.umgo.ac.id/index.php/jppe>
- Helena Igasari, CI Gunawan, Y Setyawati, (2020). Sistem Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Idayu, R., Husni, M., & Suhandi, (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 75.
- Julita Ema, “Pengelolaan Dana Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupeten Pelalawan Tahun 2016”. *Jurnal (Riau: Universitas Riau)*, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/>, (diakses 1 Januari 2018).
- Khalil Gibran, Syahril Jaddang, Muh Ardiansyah, (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Jangka. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)* 1 (3), 230-249.
- Manoppo, E. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. In *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* (Vol. 22, Issue 4).
- Nurhayati dan Muh. Saleh Ridwan, (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 68-80.
- Onsardi, Marini dan Ezizia Selvia, (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4 (3), 248-261.
- Salwa Hayati, Wardimansyah Putra, (2023). Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Menemeng Kecamatan Pringgata. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 (5), 2010-2020.
- Sumiati dan Aris Tri Haryanto, (2017). Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ilmiah* 3.1.